Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Syarat Pendirian KURSUS

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada bapak Walikota tanjungbalai c/q Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
2. FC ijazah Penyelenggara (Minimal SMA)
3. Paspoto 4x6 dan 3x4 warna 3 lembar
4. Surat sertifikat tanah(atas nama penyelenggara/ yang dikuasakan)
5. Denah lokasi kursus
6. Kertu keluarga penyelenggara kursus
7. KTP penyelenggara kursus
8. Surat daftar nama-nama guru yang mengajar di kursus
9. NPWP
10. Surat keterangan dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat Izin KURSUS
4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat izin KURSUS
6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas memberikan surat izin KURSUS kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kursus

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
1. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
2. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengadduan diteruskan ke pejabat terkait
3. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:48. Klik di sini untuk melihat halaman asli.